

HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Faryel Vivaldy
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
081335174220, faryelvivaldy@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, termasuk kalangan penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi normal pada umumnya, melainkan penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden." Terkait dengan hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya ditentukan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. tampilnya tokoh penyandang disabilitas dalam hal pencalonan sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden ini dihadapkan dengan persyaratan "mampu secara rohani dan jasmani" yang cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu dan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas.

Political participation is a condition that concerns to the human rights of citizens in the political field, including disabilities. In line with this, in democracy not only belongs to people with normal conditions, but also for special needs or disabilities also have the same rights. Article 6 paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that "Candidates for the President and prospective Vice-President must be an Indonesian citizen since his birth and never accept other citizenship of his own volition, never betray the country, and be spiritually and body capable to carry out the duties and obligations of the President and Vice President. "Regarding this as stipulated in Article 13 of Act Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in which it is determined that persons with disabilities have the political right to choose and be elected to office public, must be respected, protected, and fulfilled in order to realization of justice for eliminating political discrimination for persons with disabilities which until now has become an unresolved problem. Figures of persons with disabilities in terms of nomination as president and vice president is faced

with the requirements "capable of spiritually and physically" which tends to be interpreted discriminatory by election organizers and will be a barrier for disabilities persons.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Mampu Secara Rohani dan Jasmani

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) "Negara Indonesia adalah negara hukum". HAM yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.¹ Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban Semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan Perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak sebagai sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapat

¹ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Inti Media, Yogyakarta, 2011, h. 194.

perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya.² Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Franz Magnis-Suseno menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.³

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Hanya saja, keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih sering kali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi fisik normal saja, melainkan penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pada dasarnya tentunya tidak ada yang ingin dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna baik fisik ataupun mental. Maka dari itu kewajiban negara untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam hal berpolitik. Pentingnya

² Wiwin Hendriani, *Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 13.

³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 74.

partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu merupakan wujud implementasi hak politik para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain.

Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Persyaratan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu diakui sukar ditetapkan karena luasnya spektrum kemampuan.⁴

Menelaah isi muatan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 yang di dalamnya terdapat frase mampu secara rohani dan jasmani, maka disini seorang penyandang disabilitas masih mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin, karena tidak semua penyandang disabilitas bukanlah seseorang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk produktif dalam berpolitik, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Menelaah pasal tersebut, penyandang disabilitas yang memnuhi syarat diberikan hak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hak tersebut penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Bagi penyandang disabilitas sendiri mekipun pada masa demokrasi yang dewasa ini masih kesulitan menggunakan hak dipilih dikarenakan partai politik menilai penyandang disabilitas tidak bisa menarik suara sehingga tidak layak dicalonkan.⁵ Kendati demikian, tampilnya tokoh penyandang disabilitas dalam hal pencalonan sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden ini dihadapkan dengan persyaratan “mampu secara rohani dan jasmani” yang cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu dan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas.

Rumusan Masalah

1. Apa makna frasa mampu secara rohani dan jasmani dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak penyandang disabilitas?

⁴ David Tri Putra, Tesis : *Persyaratan Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Surabaya : Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, h. 3.

⁵ Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Akses Bagi Semua Yang Berhak (Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas)*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2015, h. 3.

2. Apakah penyandang disabilitas berhak untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang telaah hukum positif, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang sehingga mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang itu, dalam melakukan penelitian pada tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶ Kemudian dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.⁷ Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, penulis akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Makna frasa mampu secara rohani dan jasmani dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak penyandang disabilitas

Hukum sudah jamak dipolitisasi, baik dalam tingkat proses legislasi maupun dalam tingkat aplikasi. Salah satu contoh politisasi hukum adalah ketentuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.⁸ Setelah dilakukan amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada 10 Nopember 2001, syarat Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan. Pasca terjadinya amandemen tersebut calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang semula sama sekali tidak disyaratkan harus mampu secara rohani dan jasmani, kini disyaratkan harus memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani. Syarat dimaksud tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan sebagai berikut:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 134-135.

⁷*Ibid.* h. 136.

⁸ Denny Indriyana, *Negara ada dan tiada (reformasi hukum ketatanegaraan)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, h. 245.

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Pada Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut terdapat tiga syarat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, yaitu: (1) harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, (2) tidak pernah mengkhianati negara, dan (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Dengan dicantumkannya syarat ketiga yang disebut terakhir ini, menurut Jimly Asshiddiqie, dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pengalaman seseorang yang tidak sehat secara fisik seperti Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, terpilih sebagai presiden.⁹

Mengenai persyaratan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga ditentukan bahwa salah satu syarat calon presiden dan calon wakil presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Di antara persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden salah satu syaratnya adalah mampu secara rohani dan jasmani. Syarat mampu secara jasmani dan rohani itu sendiri hanya merupakan salah satu syarat dari 20 (dua puluh) syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Jika satu saja dari 20 (dua puluh) syarat itu tidak dipenuhi, maka calon presiden dan calon wakil presiden dinilai tidak memenuhi syarat.

Melalui Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum telah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mampu secara rohani dan jasmani adalah mampu dari segi medis atau sehat.

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden bertujuan untuk menilai kesehatan para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI TAHUN 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diterima adalah mereka yang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD NRI TAHUN 1945 Pasca Perubahan Keempat*, Jakarta, Watampone, 2003, h. 10. (Jimly Asshiddiqie 1)

memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari ketidakmampuan secara medis sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara medis yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti. Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa independen yang dibentuk oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut dengan PB IDI) sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PB IDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait di bawah payung organisasi IDI.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengembalian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bebas dari penyakit maupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis kemudian membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Melalui SK KPU tersebut KPU telah menafsirkan “mampu secara jasmani dan rohani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 169 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan “mampu secara rohani dan jasmani” adalah mampu dari segi medis atau sehat. Apabila melihat pengertian kata sehat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritiual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi.”

Dalam konteks hukum, menurut Henry P. Penggabean yang dikatakan mampu yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Kemampuan bertindak dapat didefinisikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum di mana orang itu terikat secara tidak dapat diganggu gugat.¹⁰ Hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan atau kecakapan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan yang diatur dalam Pasal 1329 sampai Pasal 1331 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Kecakapan hukum

¹⁰ Henry P. Penggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 14.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) diatur dalam Buku Ke I tentang Orang. Dalam KUH Perdata memang tidak ditemukan definisi yang jelas dari kecakapan hukum sendiri, namun makna kecakapan hukum baik untuk menerima suatu hak dan atau melakukan perbuatan hukum ini tersirat dalam beberapa pasal.

Seseorang (subjek hukum) dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Beberapa penjelasan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan kecakapan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum merupakan syarat umum bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik merupakan modal utama individu manusia mampu mengelola dan mendayagunakan kemampuan dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuannya (kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual).¹¹

Secara keseluruhan fungsi kepemimpinan dalam hal ini mampu memerankan agenda perubahan, dalam arti mampu mengajak seluruh elemen organisasi untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perubahan. Untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, sangat diperlukan suatu persyaratan.

Mampu atau kecerdasan ditetapkan secara operasional sebagai kemampuan untuk menjawab berbagai jenis tes kecerdasan.¹² Pandangan tersebut mengatakan bahwa kecerdasan menyangkut kemampuan menyelesaikan masalah, menemukan jawaban atas pertanyaan spesifik, dan belajar material baru dengan cepat dan efisien. Kecerdasan dari sudut pandang ini adalah kemampuan umum yang ditemukan dalam berbagai tingkat dalam setiap individual. Ini adalah kunci sukses dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan ini dapat diukur secara meyakinkan dengan tes menggunakan pensil dan kertas standar, yang pada gilirannya dapat memperkirakan sukses masa depan.

Kunci untuk menciptakan dan mempertahankan organisasi publik pada saat sekarang harus mampu mengadakan perubahan, oleh karena itu diperlukan Presiden dan

¹¹ Fendy Suhariadi, *Pengaruh Intelegensia dan Motivasi Terhadap Semangat Penyempurnaan dalam Membentuk Perilaku Produktif Efisien*, Jurnal Anima volume 17 Nomor 4 Juni 2002, h. 36.

¹² Noviaty, et. al., *Peranan Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual dalam kompetensi Memimpin Perubahan Organisasi*, Surabaya, Himpsi, 2002, h. 65.

Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk memiliki aspek-aspek tersebut, diperlukan suatu landasan kemampuan atau kecerdasan dalam diri individu untuk memimpin perubahan organisasi.

Menurut Henry P. Penggabean yang dikatakan mampu yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Kemampuan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.¹³ Menurut Kresna dan Airlangga Putra, mengatakan landasan tersebut berkaitan dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang merupakan kesatuan pembentuk kompetensi individu dalam memimpin perubahan organisasi.

Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden terlihat bahwa persyaratan mampu secara rohani dan jasmani terdapat persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. secara yuridis yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

Oleh karena masalah syarat-syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan masalah hukum, apabila kasus Gus Dur itu masih dijadikan contoh untuk silogisme, kira-kira silogisme itu menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan demikian:

Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah yang mampu secara rohani dan jasmani.

Mampu secara rohani dan jasmani adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hukum.¹⁴

Kalimat pertama merupakan suatu aturan hukum yang bertindak sebagai premis mayor. Kalimat kedua juga merupakan ketentuan hukum yang menetapkan pengertian kemampuan secara rohani dan jasmani dari segi hukum. Kemampuan secara hukum dapat ditemui dalam ketentuan BW, dimana dalam BW pasal 1330 disebutkan bahwa mampu atau cakap hukum yaitu mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan juga mengkategorikan siapa saja yang disebut tidak cakap dalam membuat suatu perbuatan hukum.

Mengingat daya abstraksi ketentuan-ketentuan tersebut lebih sempit daripada frasa mampu secara rohani dan jasmani. Ketentuan-ketentuan dalam buku I BW tersebut dapat diformulasikan menjadi premis minor. Jika konklusi yang ditarik dari silogisme semacam itu yang menjadi isi SK KPU tersebut adalah siapa saja yang mampu melakukan tindakan hukum dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Isi SK KPU tersebut kemudian bertindak sebagai premis mayor sehingga terjadi silogisme sebagai berikut:¹⁵

¹³ Henry P. Penggabean, *Loc. Cit.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 94.

¹⁵ *Ibid.*

Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

Gus Dur mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

Gus Dur dapat menjadi Presiden Republik Indonesia.

SK KPU Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU tersebut tampak terlalu medik dan abai pada perspektif model sosial disabilitas atau *social model of disability*. Menurut Sunanto, dalam penyusunan standar mampu jasmani dan rohani, KPU tidak bisa hanya melibatkan kelompok-kelompok medis, tetapi juga harus melibatkan kelompok penyandang disabilitas.¹⁶ Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan adanya kelalaian dalam mencermati keberagaman warga negara. Dalam hal ini adanya perbedaan kemampuan yang didasarkan pada kondisi tubuh seseorang difabel (penyandang disabilitas) dan ketidakaksesan mereka dalam berinteraksi dengan hal diluar dirinya baik secara fisik maupun non fisik. Hal Ini jelas mengancam hak politik difabel (penyandang disabilitas).¹⁷ Menurut Mahfud MD, bila syarat sehat jasmani bagi calon kepala negara tetap dipertahankan, maka itu berarti melakukan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas (*disable people*). Padahal seseorang yang memiliki disabilitas, sesungguhnya juga memiliki hak sipil dan hak politik yang sama seperti manusia lainnya, termasuk hak untuk dipilih sebagai presiden.¹⁸

Konsepsi Kemampuan dalam SK KPU Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU tersebut, maka sudah seharusnya tim penilai kemampuan jasmani maupun rohani itu tidak harus hanya terdiri dari para pakar medis (IDI, para dokter) maupun psikolog (HIMPSSI) saja, melainkan harus melibatkan juga pakar disabilitas dan aktivis disabilitas dari koalisi organisasi-organisasi yang fokus ke isu disabilitas.¹⁹ Saat ini, dengan payung hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas, maka tidak menutup kemungkinan akan ada warga penyandang disabilitas mendaftarkan diri untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.

Penyandang disabilitas dengan beragam jenis kemampuannya memiliki alat-alat bantu yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jika bakal calon kandidat adalah penyandang disabilitas netra, maka ia akan membutuhkan tongkat putih untuk berjalan, *magnifier* untuk membaca teks (*low vision* tertentu), aplikasi pembaca layar pada ponsel atau laptopnya, bahan bacaan berhuruf taktil (*braille*), mesin cetak *braille* dan *guiding block*. Apabila bakal calon itu adalah penyandang disabilitas fisik, maka ia membutuhkan tongkat, atau kursi roda, kruk atau protease serta akomodasi yang spesifik untuknya berupa

¹⁶<https://rmol.co/read/2018/01/23/323754/JPPR-Minta-KPU-Revisi-SK-Yang-Mengancam-Hak-Politik-Penyandang-Disabilitas>. Diakses pada tanggal 17 desember 2018.

¹⁷<https://www.solider.id/baca/4151-mengukur-kemampuan-jasmani-rohani-calon-kandidat-pemilu-pilkada-sebuah-perspektif> diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Dalam Prespektif Politik Islam Dan Politik Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Vol. 17 No. 1, 2017, h. 186.

¹⁹ *Ibid.*

desain ruangan akses kursi roda saat bekerja. Jika ia Tuli maka ia akan menggunakan alat bantu mendengar dan kemampuan berbahasa isyarat, dan untuk itu membutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang harus didatangkan sebagai persyaratan pemenuhan akomodasi yang masuk akal.

Jika keberagaman disabilitas itu tidak dipahami, maka jebakan cara pandang normalisme (*abled bodies*) akan menjadi satu-satunya cara mengukur kemampuan para kandidat. Berkomunikasi dengan Tuli yang berbudaya isyarat akan sulit dinilai mampu bertukar pikiran ketika penilai bersandar pada cara pandang budaya bicara dan mendengar. Pun demikian, jika penilai bersandar bahwa para kandidat semuanya berkaki dua dan bergerak tanpa alat bantu, maka ia akan keliru menilai kandidat berkursi roda yang dilihatnya akan mengalami banyak hambatan dan kemudian dianggap tidak mampu saat melakukan aktivitas gerak berpindah dari lantai satu ke lantai lainnya yang hanya tersedia anak-anak tangga. Jelas, para penyandang disabilitas akan dinilai tidak mampu jika perspektif kemampuan *able bodies* (badan yang mampu) seperti itu tetap menjadi satu-satunya cara pandang.

Maka dari itu selayaknya KPU tidak hanya menafsirkan frase mampu secara rohani dan jasmani dengan sekedar bersandar kepada pendekatan model medis, namun seharusnya juga menggunakan model sosial dan pendekatan kapabilitas dengan mempertimbangkan aspek pemungisian kapabilitas tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani itu memang sangat diperlukan, tapi bukan berarti sehat adalah unsur satu-satunya dalam mengartikan frasa mampu secara rohani dan jasmani. Mengingat semua kategori yang dapat dinyatakan sebagai tidak mampu rohani dan jasmani dimiliki oleh penyandang disabilitas, jika menggunakan kategori medik tersebut. Aturan berisi Panduan bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria “Mampu Jasmani dan Rohani” serta bebas penyalahgunaan narkoba. Hal ini akan merugikan penyandang disabilitas jika hendak mencalonkan diri sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Penafsiran kata mampu jika ditafsirkan sebagai sehat maka orang-orang disabilitas adalah orang-orang yang akan terdiskriminasi. Karena persyaratan sehat rohani dan jasmani tersebut akan menjegal orang-orang penyandang disabilitas dalam hal mencalonkan diri untuk dipilih sebagai presiden dan calon presiden. Maka lebih relevan apabila kata mampu secara rohani dan jasmani tersebut apabila ditafsirkan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.

B. Hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden

Konsepsi HAM dan Demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap

menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *Prima faice*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ke-Tuhanan.²⁰

Setiap manusia dilahirkan unik dan luar biasa, beberapa mempunyai perbedaan yang disebut kebutuhan khusus. Seseorang yang dilahirkan dengan kebutuhan khusus diberi label manusia yang tidak sempurna atau biasa disebut cacat, dan seorang cacat adalah yang memiliki atau menyandang kelainan fisik dan/atau mental, dimana kelainan fisik tersebut merupakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupan orang tersebut dan merupakan rintangan serta hambatan baginya untuk melakukan kehidupan normal sebagaimana mestinya. Penggunaan istilah cacat pada dewasa ini sudah tidak relevan lagi digunakan, karena kata cacat berkonotasi negatif, dan sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang rusak dan suatu yang dianggap tidak normal, seorang yang cacat distigmakan sebagai orang yang lemah atau tidak mampu berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Disadari atau tidak, penyebutan bagi seseorang yang dianggap cacat mempunyai dampak terhadap tindakan diskriminatif bagi orang yang diberi label cacat oleh orang yang normal.

Pada tanggal 15 April 2016 pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan istilah cacat bagi orang yang memiliki kekurangan baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental pada sekarang ini telah diganti dengan istilah disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan suatu acuan hukum bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas.

Definisi Penyandang disabilitas sendiri dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Malang, Setara Press, 2015, h. 185. (Jimly Asshiddiqie 2)

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki kemampuan berbeda.²¹

Penyandang disabilitas sendiri terdiri dari berbagai macam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas digolongkan sebagai berikut:

a) Penyandang Disabilitas Fisik,

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b) Penyandang Disabilitas Intelektual,

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

c) Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

d) Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak sebagai sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya.²²

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga

²¹ Wiwik Afifah, dan Syofyan Hadi, *Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)*, Surabaya, IPTEK Journal of Proceedings Series, 272-280, 2018, h. 273.

²² Wiwin Hendriani, *Op. Cit.*, h. 13.

meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam struktural pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Franz Magnis-Suseno menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.²³

Perkembangan demokrasi yang efektif adalah memastikan rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan memiliki suara yang berarti dalam keputusan-keputusan yang terkait kesejahteraan mereka. Akan tetapi orang-orang dengan disabilitas seringkali adalah yang paling miskin dilupakan dan berjuang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pemilu menyediakan kesempatan untuk kekuatan dan pengaruh bagi penyandang disabilitas agar digunakan dan diperkuat. Seperti halnya dengan warga negara lainnya, Pemilu adalah cara paling mendasar untuk orang-orang dengan disabilitas menyatakan pilihan dan membentuk hasil politik. Pemilu juga memungkinkan orang-orang dengan disabilitas untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi, membangun hubungan, mengangkat isu yang penting bagi mereka secara publik menunjukkan kemampuan mereka, dan menyiapkan panggung berpartisipasi dan kepemimpinan mereka yang berkelanjutan. Untuk alasan ini, program pemilu yang dijabarkan dalam manual ini dibingkai sebagai cara-cara untuk memposisikan orang-orang dengan disabilitas warga negara yang setara, aktif, dan terlibat sebelum, selama, dan setelah pemilu.²⁴

Berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa: "penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik." Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Hanya saja, keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses

²³ Hendra Nurtjahjo, *Op. Cit.*, h. 74.

²⁴*Ibid.* h. 18.

partisipasi politik masih sering kali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilu memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkondisi normal saja, melainkan penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pada dasarnya tentunya tidak ada yang ingin dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna baik fisik, sensorik, intelektual maupun mental. Maka dari itu kewajiban negara untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam hal berpolitik. Pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu merupakan wujud implementasi hak politik para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain.

Pengaturan hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa: "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganagaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dipaparkan diatas, terdapat frasa "mampu secara rohani dan jasmani". Istilah mampu dalam frasa yang digunakan dalam ketentuan yang ada, adalah mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Maka, dapat dikatakan bahwasannya penyandang disabilitas memiliki peluang untuk mampu menjadi Presiden maupun Wakil Presiden. Secara yuridis, penyandang disabilitas tidak dapat digolongkan sebagai kategori orang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam penelitian ini terkait tugas dan kewajiban sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Terlepas penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, tetapi dengan bantuan alat ataupun dengan metode lain yang berbeda, maka mereka masih dapat untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa, "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu." Maka jika mengacu terhadap ketentuan tersebut, seharusnya tidak memberikan dampak sulit untuk siapa saja penyandang disabilitas yang akan menikmati hak demokrasinya untuk dapat mengajukan diri sebagai calon terpilih. Namun muatan isi pasal tersebut, telah memberikan kekaburan makna sepanjang frasa memenuhi syarat. Dimana syarat yang selalu menjadi rujukan panitia berbagai pemilihan umum, senantiasa

memunculkan syarat bahwa calon apapun untuk menjadi peserta pemilu yang akan dipilih, harus memberikan keterangan sehat jasmani maupun rohani. Hal ini akan menyulitkan terhadap penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang dapat dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat.

Berkaitan dengan persyaratan yang memungkinkan menjadi batasan bahkan mampu menjadi halangan bagi penyandang disabilitas, sudah saatnya diberikan kejelasan ketentuan, yang mampu memberikan hak yang sama dalam proses pemilu khususnya terhadap penyandang disabilitas, agar kedudukan mereka tetap sama dengan siapapun sebagai pemegang hak berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami politik sebagai spektrum kekuasaan yang berimplikasi pada hubungan warga negara dengan penguasa, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum maupun pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum.

Penegakan konstitusi hak politik warga negara tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi kelangsungan demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Melibatkan penyandang disabilitas dalam kehidupan politik juga menyediakan dasar untuk mengarusutamakan keterlibatan mereka dalam semua aspek masyarakat. Selama pemilu. Konsep kewarganegaraan seringkali ditampilkan pada media pemerintah dan non pemerintah, dan lalu didefinisikan dalam kesadaran publik. Ini adalah kesempatan untuk menembus stigma sosial dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Penyandang disabilitas dapat memainkan peran yang sama dengan semua peserta aktif dalam proses pemilihan, termasuk bekerja sebagai penyelenggara pemilu, memilih, dipilih menjadi calon pejabat, mengadvokasikan kebijakan, memantau proses

pemungutan dan penghitungan suara, melaporkan. Mendidik, memilih dan berkampanye untuk calon dan partai politik. Keterlibatan dalam berbagai aktivitas berbeda ini tidak hanya memberdayakan penyandang disabilitas, tetapi juga membantu mengubah proses pemilihan dan persepsi publik. Ini menyiapkan panggung untuk partisipasi dan integrasi yang berjalan dalam masyarakat, memastikan hak-hak setara penyandang disabilitas. Dengan memberdayakan penyandang disabilitas untuk mengambil tempat mereka di sisi warga negara lainnya, hambatan-hambatan dijatuhkan dan kesetaraan didorong.

Hak memilih dan hak dipilih menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan mempengaruhi hak dasar untuk hidup mereka. Dalam pembukaan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada huruf (h) menentukan bahwa: "diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang." Upaya untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi, penting adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan-penyusunan kebijakan yang mengatur tentang pemilihan. Untuk membuat semua proses pemilu aksesibel, harus ada acuan hukum yang memastikan bahwa setiap aksesibilitas dalam pemilu terpenuhi. Orang dengan disabilitas bukanlah menjadi subyek hukum program bantuan, namun juga menjadi peserta aktif dan pemimpin dalam pemerintahannya.

Pemilu adalah perayaan terbesar dari sebuah negara dengan sistem demokrasi, dimana pesta rakyat harus benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Maka sewajarnya segala bentuk ketentuan yang mampu mengurangi kemewahan pesta demokrasi dapat disingkirkan, termasuk adanya ketentuan yang akan memungkinkan menghadirkan diskriminasi hak memilih maupun dipilih dalam proses pemilu. Pada perkembangan tata hukum di Indonesia, telah hadir ketentuan yang jika secara detail dicermati memberikan diskriminasi terhadap setiap warga negara untuk dapat menikmati perayaan demokrasi, khususnya dalam syarat untuk terlibat mengikuti pemilu sebagai peserta yang dapat dipilih.

Terkait pembatasan hak dipilih seorang warga negara ini berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

Pembedaan dan pembatasan kebebasan seseorang dengan undang-undang haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembebasan hak dan kebebasan seseorang dapat dibenarkan apabila

diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung.²⁵ Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa: "Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri." Menelaah dari isi Pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Penyandang disabilitas tidak seluruhnya memiliki hak politik. Hal tersebut dikarenakan tidak semua penyandang disabilitas adalah orang yang cakap hukum. Orang yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai orang yang tidak cakap hukum tersebut memang dapat dikurangi haknya dikarenakan orang tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

Cakap menurut KUH Perdata adalah lawan atau kebalikan dari tidak cakap sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga tidak mendefinisikan kecakapan suatu subyek hukum, sama halnya dengan KUH Perdata. Kedua Undang-Undang tersebut menentukan kecakapan itu adalah tidak adanya unsur ketidakcakapan. Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah penafsiran dari Pasal 1330 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Dengan kata lain, seseorang yang cakap adalah orang yang dewasa dan tidak dibawah pengampuan.

Pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak maka dalam melakukan suatu tindakan hukum, orang yang diletakkan di bawah pengampuan harus diwakilkan oleh orang lain. Penetapan pengampuan adalah Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan status seseorang dimata hukum dari orang yang cakap bertindak menjadi tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang diletakkan di bawah pengampuan dan segala akibat hukum di dalamnya.

Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan

²⁵ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, Kanisius, 2001, h. 105.

adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.²⁶ Penetapan pengampuan juga sebagai bukti yang mengikat dan sempurna sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum ataupun suatu tindakan hukum yang akan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian melalui penetapan pengampuan akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari terampu maupun yang diangkat menjadi pengampu untuk menjamin kepastian hukum. Maka kepastian hukum ini diwujudkan dalam penetapan pengampuan yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Persyaratan untuk dapat melaksanakan hak untuk dipilih beranjak dari semangat bahwa pembatasan hak dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanya dapat didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan seseorang khususnya penyandang disabilitas. Pembatasan untuk selain itu tidak dapat dibenarkan. Sebab, hak konstitusional warga negara untuk dipilih merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Dengan demikian, hak dipilih tidak boleh dibatasi sekalipun untuk maksud ingin menciptakan pemilihan umum yang dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan tidak cacat moral.

Memberikan ruang partisipasi politik terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas sangatlah penting demi menjaga kelangsungan demokrasi, mampu memperlakukan warga negara secara seimbang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Negara telah memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kontestasi politik untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, paradigma dan stigmatisasi bahwa pengakuan terhadap penyandang disabilitas hanya dari sisi kemanusiaan dan belas kasihan (*charity*) harus direkonstruksi menjadi pengakuan berdasarkan pada persamaan hak yang sejajar dan non diskriminasi. Dengan demikian proses konsolidasi demokrasi dapat berjalan menuju kearah yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan suatu tatanan negara yang demokratis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan hak untuk dipilih, Partai politik diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih akomodatif bagi para penyandang disabilitas. Momen penyelenggaraan pemilu kiranya dapat dijadikan sebagai momentum untuk merekonstruksi semangat kesetaraan dalam membuka kesempatan bagi mereka yang dipandang memenuhi syarat sebagai kandidat calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, tentu dengan melalui proses penjangkaran yang transparan dan demokratis. Dalam sebuah negara demokrasi, tentunya mengutamakan kepentingan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka

²⁶ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 2005, h. 191.

biarkan rakyatlah yang memilih kontestan pemilu tertentu untuk menduduki jabatan sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna frasa mampu secara rohani dan jasmani dalam persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum selama 5 (lima) tahun masa jabatan. Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani adalah mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan ruang partisipasi politik terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas sangatlah penting demi menjaga kelangsungan demokrasi, mampu memperlakukan warga negara secara seimbang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Negara telah memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kontestasi politik untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Saran

Bagi Pemerintah khususnya terhadap KPU. Penafsiran KPU tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menafsirkan frasa mampu secara rohani dan jasmani, menjadi sehat secara rohani dan jasmani telah keliru. Pemaknaan kata mampu tersebut seharusnya dimaknai sebagai cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Apabila makna kata mampu tersebut dimaknai dengan kata sehat, tentunya hal ini jelas akan merugikan penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas jika ditinjau dari prespektif medis adalah bukan orang yang sehat, tetapi bukan berarti orang yang tidak sehat adalah orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Daftar Bacaan

Buku

- Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Inti Media, Yogyakarta, 2011.
- Asshidqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD NRI TAHUN 1945 Pasca Perubahan Keempat*, Jakarta, Watampone, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)*, Malang, Setara Press, 2015.

- Indriyana, Denny, *Negara ada dan tiada (reformasi hukum ketatanegaraan)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 2005.
- Noviaty, et. al., *Peranan Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual dalam kompetensi Memimpin Perubahan Organisasi*, Surabaya, Himpsi, 2002.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Penggabean, Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Putra, David Tri, Tesis : *Persyaratan Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Surabaya : Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Akses Bagi Semua Yang Berhak (Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas)*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2015.
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.

Internet

- <https://rmol.co/read/2018/01/23/323754/JPPR-Minta-KPU-Revisi-SK-Yang-Mengancam-Hak-Politik-Penyandang-Disabilitas>. Diakses pada tanggal 17 desember 2018.
- <https://www.solider.id/baca/4151-mengukur-kemampuan-jasmani-rohani-calon-kandidat-pemilu-pilkada-sebuah-perspektif> diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

Jurnal

- Afifah, Wiwik dan Syofyan Hadi, *Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan)*, Surabaya, IPTEK Journal of Proceedings Series, 272-280, 2018.
- Hendriani, Wiwin, *Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Suhariadi, Fendy, *Pengaruh Intelegensia dan Motivasi Terhadap Semangat Penyempurnaan dalam Membentuk Perilaku Produktif Efisien*, Jurnal Anima volume 17 Nomor 4 Juni 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu, *Presiden Dalam Prespektif Politik Islam Dan Politik Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Vol. 17 No. 1, 2017

